

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Earnings atau laba sering digunakan dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya digunakan sebagai dasar untuk memberikan bonus kepada manajer, digunakan sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak, dan juga digunakan sebagai kriteria penilaian kinerja perusahaan. Oleh karena itu sering juga manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (*earning management*) dengan rekayasa akrual, untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan antara lain adanya motivasi bonus, dianggap kinerjanya lebih baik, atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. *Earning management* dilakukan dengan cara meningkatkan angka-angka akrual untuk menjadikan laba lebih rendah atau lebih tinggi (Dhaliwal, Frankel dan Trezevant, 1994; Frankel dan Trezevant 1994; Cloyd, Pratt, dan Stock, 1996; Maydew, 1997 dalam Hidayati dan Zulaikha, 2003). Ada beberapa motivasi manajemen dalam melakukan *earning management* yaitu (Scott, 1997 dalam Widyaningdyah, 2001) adanya bonus yang didasarkan atas *earning* atas dasar kontrak, motivasi politik, *taxation motivation*, adanya perubahan dalam CEO, dan perusahaan akan melakukan *Initial Public Offering (IPO)*.

Memahami *earning management* merupakan hal yang penting bagi akuntan karena dengan demikian akan meningkatkan pemahaman atas kegunaan informasi *net income*, baik yang dilaporkan kepada investor, kreditor maupun *fiskus*. Pemilihan kebijakan atau metode akuntansi untuk perilaku manajemen laba dapat dilakukan baik dengan pendekatan metode akuntansi maupun dengan pendekatan rekayasa *discretionary accrual* (Scott, 2000 dalam Hidayati dan Zulaikha, 2003).

Income taxation cukup dapat memberikan motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau *earning management*. Namun demikian pihak *fiskus* mempunyai aturan sendiri dalam mengatur pembukuan atau akuntansi untuk penghasilan kena pajak (*taxable income*), sehingga mengurangi ruang gerak manajemen perusahaan untuk melakukan *earning management*.

Penelitian lain yang dimotivasi pajak dilakukan oleh Guenther (1994 dalam Hidayati dan Zulaikha, 2003) yang meneliti adanya *earning management* dalam merespon *Tax Reform Act* (TRA) 1986 di AS. Penelitian tersebut untuk menguji apakah ada perilaku *earning management* yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan TRA di AS, untuk meminimumkan beban pajak penghasilan. Guenther (1994) memfokuskan pada indikasi adanya total akrual laba akuntansi dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberlakukannya TRA. Hasilnya gagal membuktikan bahwa penurunan tarif pajak dapat mempengaruhi kebijakan akrual laba perusahaan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan.

Penelitian di Indonesia dilakukan oleh Setiawati (2001) yang menguji apakah ada perilaku *earning management* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dalam merespon perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. dalam mendeteksi adanya *earning management*. Setiawati menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Hasil penelitiannya tidak berhasil membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 1994 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak tahun yang bersangkutan. Dalam justifikasinya dijelaskan bahwa perubahan UU 1994 yang diundangkan pada bulan September 1994 atau sekitar 50 hari sebelum berlakunya UU tersebut pada 1 Januari 1995. Waktu 50 hari dimungkinkan tidak cukup waktu untuk melakukan *earning management*

Pada tahun 2000 di Indonesia ada *tax reform* yang ketiga untuk pajak penghasilan (UU No 17 Th 2000). Dalam UU Pajak Penghasilan 2000 juga ada perubahan tarif dan lapisan penghasilan kena pajak. UU ini ditetapkan 2 Agustus 2000 yang memungkinkan adanya cukup waktu bagi manajemen untuk melakukan *earning management* dalam merespon perubahan UU Pajak Penghasilan.

Sejauh ini, *earning management* masih menjadi kontroversi. Sebagian orang mempertanyakan etika dibalik perilaku *earning management*, etis atau tidak. Sementara di Indonesia lain, ada yang berpendapat bahwa sejauh yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku, maka

dapat dikatakan *earning management* sah dan bukan hal yang salah (Prasetyo dan Nursanto, 2004).

Di AS akhir-akhir ini, regulator bursa efek tampaknya semakin peduli pada masalah *earning management*. Manajer dan direksi Livent merupakan salah satu contoh kasus pelaku *earning management* yang harus menghadapi tuntutan SEC (Ketz, 1999 dalam Prasetyo dan Nursanto, 2004). Namun di Indonesia saat ini, *earning management* tampaknya belum disadari keberadaannya, baik oleh peneliti maupun oleh praktisi. Sebagian besar penelitian mengenai *earning management* hanya memfokuskan pada perilaku perataan laba sebagai salah satu bentuk *earning management* (Salno, 1999; Setiawan, 1999; Asih, 1998; Liauw, 1997; Zuhroh, 1996; Ilmainir, 1993 dalam Setiawati, 2001). Selain perataan laba, *earning management* juga dapat berupa usaha peningkatan laba dan penurunan laba. Beberapa penelitian mengenai *earning management* (selain perataan laba) yang menggunakan kasus perusahaan di Indonesia ditulis oleh Kiswara (1999) serta Setiawati dan Na'im (2001) dalam Prasetyo dan Nursanto (2004). Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah: **“Analisis Perilaku *Earning Management* : Motivasi Minimalisasi Pajak Pada Perusahaan *Go Public*”**.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai motivasi manajemen untuk melakukan *earning management* telah banyak dilakukan penelitian-penelitian yang menguji adanya perekaayaan laba untuk tujuan-tujuan tertentu. Hasil penelitian

hampir seluruhnya menunjukkan hasil yang konsisten untuk membuktikan bahwa motivasi tersebut memang memberikan stimulus bagi manajemen untuk melakukan suatu tindakan yang disebut *earning management*, kecuali motivasi untuk meminimumkan beban pajak penghasilan dalam merespon adanya perubahan undang-undang pajak. Dengan adanya perubahan UU Pajak Penghasilan tahun 2000 tersebut maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : Apakah perubahan tarif pajak penghasilan dan lapisan penghasilan kena pajak dalam UU tahun 2000 yang mulai diberlakukan tahun 2001 tersebut direspon oleh manajemen untuk memotivasi guna melakukan *earning management* dengan tujuan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan *discretionary accrual* sebelum dan sesudah diberlakukannya UU PPh tahun 2000.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya tentang perilaku *earning management* khususnya yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
2. Menjadi masukan bagi pihak-pihak penyusun standard akuntansi dan peraturan perpajakan.